



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU TENTANG PROVINSI KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL, 16 – 18 MARET 2023**

I
I
I
I
II
I
I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU TENTANG PROVINSI KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL, 16 – 18 MARET 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tepatnya 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan 8 (delapan) provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Jawa Barat termasuk ke dalam salah satunya. Pada tanggal 27 Desember 1949, Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan 3 (tiga) pihak dalam Konferensi Meja Bundar, yaitu Republik Indonesia, Belanda, dan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang merupakan kumpulan negara federal hasil bentukan Belanda di Indonesia. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia sebagai daerah provinsi pada tahun 1950 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (UU No. 11 Tahun 1950) yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950.

UU No. 11 Tahun 1950 antara lain mengatur mengenai cakupan wilayah Provinsi Jawa Barat, yakni Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon. Selain itu ditetapkan pula kedudukan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat yakni di kota Bandung. Selain UU No. 11 Tahun 1950, dibentuk juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (UU No. 14 Tahun 1950). UU No. 14 Tahun 1950 menetapkan wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, yakni Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Taksimalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Dalam perkembangannya, pada tahun 2000 Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Barat.

Seperti diketahui, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku beberapa macam Undang-Undang Dasar (konstitusi), yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949).
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959).
4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
5. Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 1999 – 2002.

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom provinsi juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur pada ayat (2) "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada ayat (3) "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*". Kemudian Gubernur, Bupati,

dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Berkaitan dengan pembentukan daerah provinsi tersebut, salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal masa kemerdekaan adalah Provinsi Jawa Barat melalui UU No. 11 Tahun 1950. Adapun UU No. 11 Tahun 1950 yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950 tersebut dibentuk pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950. Komisi II DPR RI saat ini melakukan pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Barat (RUU tentang Provinsi Jawa Barat) untuk melakukan penyesuaian dasar hukum undang-undang pembentukan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada masa Konstitusi RIS 1950.

Adapun urgensi pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Barat antara lain, *pertama*, adanya kekosongan hukum terhadap dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Barat. Hal ini didasarkan karena dasar pembentukan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk melalui UU No. 11 Tahun 1950 telah tidak berlaku atau kadaluarsa, sehingga perlu ada beberapa penyesuaian pengaturan dalam ketentuan pembentukan Provinsi Jawa Barat, *Kedua*, UU No. 11 Tahun 1950 belum memuat materi muatan yang mencerminkan potensi dan karakteristik khas daerah Provinsi Jawa Barat. Padahal, potensi Provinsi Jawa Barat untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional sangat tinggi. Jawa Barat memiliki bonus geografi dan bonus demografi yang menjadi modal utama untuk maju.¹ Dua bonus ini jika diselaraskan akan menjadi kombinasi dan komposisi memadai untuk melakukan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Terkait dengan bonus geografi, Jawa Barat ditakdirkan memiliki tanah subur, curah hujan mencukupi dengan banyak sumber air dari hulu ke hilir. Sementara bonus demografi sebagian besar warga Jawa Barat saat ini ada pada usia produktif sampai era 2030 nanti. Ada satu bonus tambahan yakni bonus edukasi, dimana banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang jadi rujukan nasional. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat terus berupaya memanfaatkan 3 (tiga) bonus tersebut untuk mendongkrak ekonomi dari sektor pertanian. Semangat berkontribusi bagi pembangunan nasional ini tentunya harus didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap pembentukan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik sebagai landasan dalam pembentukan rancangan undang-undang. Melalui Kunjungan Kerja RUU Tentang Provinsi Komisi II DPR RI ingin berdiskusi bersama dengan pemangku kepentingan untuk memahami permasalahan keberadaan Provinsi Jawa Barat dengan berbagai dinamikanya, serta menerima masukan yang sangat diperlukan sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun naskah akademik dan RUU tersebut.

A. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi materi pokok pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Bagaimana masukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan akademisi terhadap Draft RUU tentang Provinsi Jawa Barat? Apa saran dan masukan materi pengaturan terkait Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana masukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan akademisi terhadap Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Barat? Apa saran serta masukan terkait Naskah Akademik agar dapat menjadi landasan hukum bagi regulasi mengenai Provinsi Jawa Barat?

¹ <https://bandung.bisnis.com/read/20211007/549/1451770/wagub-urai-tiga-bonus-yang-bisa-bikin-jawa-barat-maju>, diakses tanggal 7 Februari 2022.

B. Tujuan

Adapun maksud dan tujuan kunjungan uji konsep ke Provinsi Jawa Barat yaitu untuk mendapatkan masukan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan akademisi, baik teknis maupun substansif terhadap draft Naskah Akademik dan draft RUU tentang Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan masukan yang komprehensif dan aspiratif sehingga menghasilkan undang-undang yang baik dan dapat diimplementasikan.

C. Tempat dan Jadwal Pelaksanaan

Kunjungan Kerja RUU Tentang Provinsi Komisi II DPR RI dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Maret 2023 di Provinsi Jawa Barat.

Adapun alasan pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai tempat Kunjungan karena RUU tentang rancangan undang-undang ini secara spesifik berisi tentang Provinsi Jawa Barat. Tim penyusun memandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang Provinsi Jawa Barat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI menganggap perlu untuk Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan terhadap Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke ke Kota Serang, Banten berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak H. Saan Mustofa, M.Si beserta anggota tim yang terdiri dari:



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA TIM
KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)
TENTANG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 17 MARET 2023

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-367	<u>Saan Mustofa, M.Si</u>	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/ F-P Nasdem
2.	A-015	H. Yanuar Prihatin, M.Si.	Wakil Ketua Komisi II/ F-PKB
3.	A-195	Drs. H. Heru Sudiatmoko, M.Si.	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati, R.W., M.Si	Anggota/ F-P Golkar
5.	A-126	Drs. Diftiadi	Anggota/ F-P Gerindra
6.	A-021	Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si	Anggota/ F-PKB
7.	—	<u>Dahlia Bahnan, S.H., M.H.</u>	Kasubag Rapat Set. Komisi II
8.	—	<u>Syaiful Hadi</u>	Sekretariat Komisi II
9.	—	<u>Eko Supriyanto, S.Kom.</u>	Protokol Komisi II
10.	—	<u>Rifai</u>	Sekretariat Komisi II
11.	—	<u>Rachmawati, S.H., M.H.</u>	Tenaga Ahli Komisi II
12.	—	<u>Dr. Andi Zastrawati Achmad, S.E., M.Si</u>	Tenaga Ahli Komisi II
13.	—	<u>Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom.</u>	Media Sosial DPR RI
14.	—	<u>Ronni Sundoro</u>	Pengemudi Bus DPR RI

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak H. Saan Mustopa, M.Si, Pimpinan Komisi II DPR RI

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, Komisi II DPR RI sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada senantiasa berupaya melakukan perbaikan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada agar bisa beradaptasi dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi, karena peraturan perundangan sebagai resultan dari perkembangan sosial juga mengalami perkembangan secara terus menerus. Disamping itu, peraturan perundangan yang dibuat harus benar-benar berpedoman pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara kita. Disamping itu, UUD Tahun 1945 juga berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan dibawahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan daerah - daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini kami pandang urgen karena dasar hukum pembentukan sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota dibuat pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara. Padahal di sisi lain telah disepakati bahwa sejak dikeluarkannya dekrit Presiden pada tahun 1959, maka konstitusi Negara Republik Indonesia kembali pada UUD 1945. Terlebih pasca reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen, yang terakhir adalah pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, dasar hukum pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih berpedoman pada UUDS Tahun 1950 perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi.

Komisi II DPR RI juga berpandangan bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda, serta memiliki kekhasan masing-masing yang harus ditonjolkan agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengakomodasi potensi dan karakteristik daerah, perkembangan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang terkait penyesuaian dasar hukum pembentukan Provinsi telah dilakukan secara simultan, dan hingga saat ini DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mengesahkan 12 (dua belas) Undang-Undang penyesuaian di tingkat Provinsi, dan saat ini pembahasan RUU Provinsi memasuki gelombang ke-3 (tiga) yang terdiri dari 8 (delapan) Provinsi yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, **Provinsi Jawa Barat**, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal masa kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat yang mengatur mengenai cakupan wilayah Provinsi Jawa Barat, yakni Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon. Selain itu ditetapkan pula kedudukan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat yakni di kota Bandung. Selain UU No. 11 Tahun 1950, juga dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

Perubahan terhadap dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan mengingat beberapa hal berikut:

1. adanya kekosongan hukum terhadap dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Barat. Hal ini didasarkan karena dasar pembentukan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk melalui UU

- No. 11 Tahun 1950 tidak berlaku atau kadaluarsa, sehingga perlu ada beberapa penyesuaian pengaturan dalam ketentuan pembentukan Provinsi Jawa Barat
2. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 juga sudah tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Penetapan jumlah kursi anggota dewan perwakilan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 4. Teknis penyusunan dan penulisan Undang-Undang tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
 5. Adanya perubahan atas batas-batas wilayah karena lahirnya provinsi baru akibat dari pemekaran wilayah, serta bertambahnya kabupaten-kabupaten baru di suatu provinsi.

Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI juga telah *menyampaikan Naskah Akademik, Draf RUU tentang Provinsi Jawa Barat*, dan kami berharap akan memperoleh tanggapan serta *feedback* dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan *stakeholders* terkait. Semua tanggapan yang disampaikan kepada Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan dengan pemerintah.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja kerja Komisi II DPR RI di Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Maret 2023

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

H. Saan Mustopa, M.Si

Lampiran :







